



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2025/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asrianto als Dg. Mangka Bin Kombali
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /17 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulo-bulo, Desa Bulo-bulo, Kecamatan

Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Debt Collector di PT. RJP (Sekarang)
- Terdakwa Asrianto als Dg. Mangka Bin Kombali ditangkap 08 November 2024;
Terdakwa Asrianto als Dg. Mangka Bin Kombali ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa Asrianto als Dg. Mangka Bin Kombali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 6/Pid.B/2025/PN Blk tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Blk tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ASRIANTO Als Dg.MANGKA Bin KOMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ASRIANTO Als Dg.MANGKA Bin KOMBALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar ASRIANTO Als Dg.MANGKA Bin KOMBALI tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha MIO J warna putih dengan nomor polisi DD 5604 HT dan No Rangka MH354P00CDJ959294 serta No mesin 54P-959405 atas nama pemilik STNK NURHELMİYATI Dikembalikan kepada saksi Nurhelmiyati Als Anti Bin Muh.Taufik;

5. Menetapkan supaya jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Asrianto Als Dg.Mangka Bin Kombali pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di halaman gedung GOR Bulukumba Jl. Dahlia , Kel. Caile, Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ASRIANTO Als Dg.MANGKA Bin KOMBALI sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa bersama temannya, Lel. Cacing, berangkat menggunakan sepeda motor menuju Kabupaten Bantaeng untuk menagih hutang kepada Paman terdakwa, Lel. Tola. Namun, Terdakwa tidak menemui Lel. Tola karena yang bersangkutan sedang berada di Morowali selanjutnya terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan perjalanan ke Kab. Bulukumba untuk mencari teman terdakwa, Lel. Edi, yang terletak di Kecamatan Ujungloe, Kab. Bulukumba namun Handphone milik Lel.EDI tidak aktif dan menanyakan ke Lel.UCOK yang merupakan tetangga Lel.EDI namun Lel.UCOK mengatakan bahwa Lel. Edi telah pindah ke Makassar Bersama istrinya, Terdakwa dan Lel.Caccing melanjutkan perjalanan mencari makan lalu Terdakwa singgah makan bakso , setelah makan bakso Terdakwa melanjutkan perjalanan.

- Saat melewati gedung GOR Bulukumba, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio J warna putih yang terparkir sendiri di halaman GOR Bulukumba. Terdakwa memiliki niat untuk mencuri motor tersebut, meskipun Terdakwa tidak mengungkapkan rencananya kepada Lel. Caccing yang sedang membonceng.

- Lel.CACCING sempat bertanya kepada Terdakwa "Mau kemanako sebenarnya ini?" Terdakwa menjawab "jalan maki kanda pergi maki sekitar terminal" Lel.CACCING lalu membawa sepeda motornya ke Jl.Sam Ratulangi dan berhenti depan toko alat motor Setelah itu, terdakwa membeli sebuah obeng plat dengan lubang di pegangan di sebuah toko di Jalan Sam Ratulangi. Terdakwa lalu meminta kepada Lel. Caccing untuk mengantarnya kembali ke depan GOR Bulukumba. Setelah sampai sampai dipertigaan Jl. Muhtar Lutfi dan Jl. Dahlia terdakwa meminta diturunkan oleh Lel. CACCING. Lel. CACCING sempat bertanya "mau kemanako sebenarnya?" terdakwa kemudian menunjuk orang yang disekitar situ yang sementara bekerja sambil berkata "mau disinija ketemu sama temanku". Lel. CACCING berkata lagi "mau naik apako pulang?" Terdakwa menjawab samapa temanku "Yang punya motor itu temanku mau ke Makassar" Setelah berkata demikian maka Lel. CACCING meninggalkan terdakwa. Suasana di halaman Gedung GOR Juga sepi tidak ada orang namun diluar tembok pagar halaman Gedung GOR Bulukumba kendaraan bermotor lalu lalang;

- Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa menuju sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih yang ingin dicurinya, yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci leher dan kunci kontaknya terbuka. Kemudian mencungkil kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Obeng Plat yang sebelumnya di beli di toko jual beli variasi alat motor.

- Saat Terdakwa mencungkil kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa tidak berhasil membuat sepeda motor dalam keadaan On sehingga terdakwa mencari potongan besi dan tidak kesulitan mendapatkan potongan besi karena gedung dekat sepeda motor tersebut diparkir dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rehab sehingga banyak meninggalkan sisa bahan bangunan termasuk potongan besi dan dari potongan besi yang didapatkan di masukkan kedalam lubang pegangan obeng dengan tujuan untuk membentuk kuncian T. Dengan menggunakan obeng dan potongan besi yang Terdakwa temukan di sekitar lokasi, terdakwa berhasil membuka kunci kontak motor tersebut dan menyalakan sepeda motor.

- Setelah sepeda motor berhasil dinyalakan, terdakwa mengenakan helm yang ada di sepeda motor dan mengendarainya keluar dari halaman GOR Bulukumba, lalu membawa sepeda motor Milik Saksi Nurhelmiyati Als Anti Bin Muh.Taufik tersebut menuju arah Kabupaten Jeneponto dan tiba di jeneponto sekitar pukul 16:00 Wita lewat.

- Bahwa setelah sampai di Kab. Jeneponto, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah temannya, Lel. Ari, dengan tujuan agar motor tersebut dapat dititipkan. Dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Lel.Ari dan sempat Terdakwa katakan jika motor tersebut Terdakwa titip dengan alasan motor tersebut adalah motor Tarikan. Pada keesokan harinya, terdakwa bertemu dengan Lel. Nena dan meminta agar Lel. Nena menyampaikan kepada Lel. Ari untuk mencarikan pembeli sepeda motor yang telah dititipkan Namun, Lel.Nena tidak menyampaikan permintaan tersebut kepada Lel.Ari, Lel. Nena justru mencarikan pembeli motor itu sendiri dan menjualnya tanpa sepengetahuan terdakwa kepada pihak yang Terdakwa tidak tahu orangnya dan tidak tahu juga berapa harganya.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tanpa adanya ijin maupun tanpa sepengetahuan Saksi Nurhelmiyati Als Anti Bin Muh.Taufik selaku pemilik barang untuk dijual dan akan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

SUBSIDAIR

- Bahwa Terdakwa Asrianto Als Dg.Mangka Bin Kombali pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di halaman gedung GOR Bulukumba Jl. Dahlia , Kel. Caile, Kec. Ujung bulu, Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ASRIANTO Als Dg.MANGKA Bin KOMBALI sekitar pukul 11.00 WITA, terdakwa bersama temannya, Lel. Caccing, berangkat menggunakan sepeda motor menuju Kabupaten Bantaeng untuk menagih hutang kepada Paman terdakwa, Lel. Tola. Namun, Terdakwa tidak menemui Lel. Tola karena yang bersangkutan sedang berada di Morowali selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bulukumba untuk mencari teman terdakwa, Lel. Edi, yang terletak di Kecamatan Ujungloe , Kab. Bulukumba namun Handphone milik Lel.EDI tidak aktif dan menanyakan ke Lel.UCOK yang merupakan tetangga Lel.EDI namun Lel.UCOK mengatakan bahwa Lel. Edi telah pindah ke Makassar Bersama istrinya, Terdakwa dan Lel.Caccing melanjutkan perjalanan mencari makan lalu Terdakwa singgah makan bakso , setelah makan bakso Terdakwa melanjutkan perjalanan dan Saat melewati gedung GOR Bulukumba, terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio J warna putih yang terparkir sendiri di halaman GOR Bulukumba. Terdakwa memiliki niat untuk mencuri motor tersebut, meskipun Terdakwa tidak mengungkapkan rencananya kepada Lel. Caccing yang sedang membonceng.

- Lel.CACCING sempat bertanya kepada Terdakwa “Mau kemanako sebenarnya ini?” Terdakwa menjawab “jalan maki kanda pergi maki sekitar terminal” Lel.CACCING lalu membawa sepeda motornya ke Jl.Sam Ratulangi dan berhenti depan toko alat motor Setelah itu, terdakwa membeli sebuah obeng plat dengan lubang di pegangan di sebuah toko di Jalan Sam Ratulangi. Terdakwa lalu meminta kepada Lel. Caccing untuk mengantarnya kembali ke depan GOR Bulukumba. Setelah sampai sampai dipertigaan Jl. Muhtar Lutfi dan Jl. Dahlia terdakwa meminta diturunkan oleh Lel. CACCING. Lel. CACCING sempat bertanya “mau kemanako sebenarnya?” terdakwa kemudian menunjuk orang yang disekitar situ yang sementara bekerja sambil berkata “mau disinija ketemu sama temanku”. Lel. CACCING berkata lagi “mau naik apako pulang?” Terdakwa menjawab samapa temanku “Yang punya motor itu temanku mau ke Makassar” Setelah berkata demikian maka Lel. CACCING meninggalkan terdakwa. Suasana dihalaman Gedung GOR Juga sepi tidak ada orang namun diluar tembok pagar halaman Gedung GOR Bulukumba kendaraan bermotor lalu lalang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bik



- Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa menuju sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih yang ingin dicurinya, yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci leher dan kunci kontakya terbuka. Kemudian mencungkil kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Obeng Plat yang sebelumnya di beli di toko jual beli variasi alat motor.
- Saat Terdakwa mencungkil kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa tidak berhasil membuat sepeda motor dalam keadaan On sehingga terdakwa mencari potongan besi dan tidak kesulitan mendapatkan potongan besi karena gedung dekat sepeda motor tersebut diparkir dalam kondisi rehab sehingga banyak meninggalkan sisa bahan bangunan termasuk potongan besi dan dari potongan besi yang didapatkan di masukkan kedalam lubang pegangan obeng dengan tujuan untuk membentuk kuncian T. Dengan menggunakan obeng dan potongan besi yang Terdakwa temukan di sekitar lokasi, terdakwa berhasil membuka kunci kontak motor tersebut dan menyalakan sepeda motor.
- Setelah sepeda motor berhasil dinyalakan, terdakwa mengenakan helm yang ada di sepeda motor dan mengendarainya keluar dari halaman GOR Bulukumba, lalu membawa sepeda motor Milik Saksi Nurhelmiyati Als Anti Bin Muh.Taufik tersebut menuju arah Kabupaten Jeneponto dan tiba di jeneponto sekitar pukul 16:00 Wita lewat.
- Bahwa setelah sampai di Kab. Jeneponto, terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah temannya, Lel. Ari, dengan tujuan agar motor tersebut dapat dititipkan. Dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Lel.Ari dan sempat Terdakwa katakan jika motor tersebut Terdakwa titip dengan alasan motor tersebut adalah motor Tarikan. Pada keesokan harinya, terdakwa bertemu dengan Lel. Nena dan meminta agar Lel. Nena menyampaikan kepada Lel. Ari untuk mencarikan pembeli sepeda motor yang telah dititipkan Namun, Lel.Nena tidak menyampaikan permintaan tersebut kepada Lel.Ari, Lel. Nena justru mencarikan pembeli motor itu sendiri dan menjualnya tanpa sepengetahuan terdakwa kepada pihak yang Terdakwa tidak tahu orangnya dan tidak tahu juga berapa harganya.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha Mio J warna putih tanpa adanya ijin maupun tanpa sepengetahuan Saksi Nurhelmiyati Als Anti Bin Muh.Taufik selaku pemilik barang untuk dijual dan akan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhelmiyati Alias Anti Bin Muh Taufik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di sidang karena motor saksi hilang di tempat parkir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar jam 16.00 Wita. Di Goor di jalan Dahlia Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wita pada waktu itu saksi masuk kedalam masjid untuk mengganti popot anak saksi. Dan setelah saksi keluar dari masjid sekitar pukul 16.00 Wita saksi langsung ke ke BOX tempat jualan kasih tidur anak saksi dan tidak lama kemudian saksi langsung ditanya oleh teman yaitu Musdalifa bilang mana motormu, adaji lalu saksi kehalaman Sekret KNPI dan melihat motor saksi sudah tidak ada di tempat parkir kemudian saksi kesebran jalan bertanya ke orang laki-laki bilang tidak melihat ki orang pakai motor keluar? Orang laki-laki tersebut menjawab tidak melihat, dan kemudian saksi kembal keBOX jualan dan setelah itu saksi pergi di Gelanganbg olara Raga minta untuk di cek di rekaman ccv dan melihat ada orang lai-laki yang memakai masker pakai topi bolak balik sambal memperhatikan keadaan dan setelah itu saksi kembali ke BOX jualan untuk menenangkan diri;
- Bahwa hanya dua motor terparkir, yang hilang motor saksi saja;
- Bahwa ciri-ciri motor saksi yang hilang itu merek Yamaha Mio J warna putih dengan nomor Polisi DD 5604 HT dan Nomor rangka MH354PooCDj959294 serta No. mesin 54p-959405 atas nama pemilik STNK Nurhelmiyati;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ini setelah kejadian yaitu pada hari jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa saksi pergi ke Kantor Polsek Ujung Bulu melaporkan kejadian ini bersama dengan saksi Musdalifa Binti Mukhtar;
- Bahwa saksi mengetahui motor sudah didapat dua hari setelah saksi melaporkan kejadian informasi dari Polisi;
- Bahwa motor saksi ada perubahan karena ada kerusakan pada kaca spion, plat DD hilang dan kunci kontak motor saksi rusak;
- Bahwa selain motor saksi yang hilang ada juga Helem saksi hilang;
- Bahwa saat motor saksi di parkir tidak terkunci leher;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan Penuntut Umum disidang saksi kenal, yaitu motor saksi yang hilang di tempat parker. Dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti motor tersebut yang diambil oleh Terdakwa di tempat parkir sesuai yang ada di gambar BAP Polisi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mudalifah Alias Ifa Binti Mukhtar dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan karena hilangnya motor milik Nurhelmiyati yang merupakan teman saksi;

- Bahwa saksi mengetahui motor Nurhelmiyati tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di halaman Gedung Olahraga Bulukumba tepatnya di depan gedung KNPI Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui motor saksi Nurhelmiaty hilang karena pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 16.00 WITAS saksi bersama Nurlia Als Lia berboncengan masuk kehalaman Gor memarkir motor berdampingan dengan motor saksi korban Nurhelmiati, namun saat saksi melihat motor Nurhelmiati sudah tidak ada di tempat parker yang biasanya, lalu teman saksi bilang dimana lagi ini Jandayya kemudian saksi berjalan menuju BOX jualan saksi korban dan bertanya dimana motormu dan dijawab oleh saksi korban bilang adaji, lalu saksi bilang "lagi dimana motor tidak adai di tempat?!" lalu saksi korban mengatakan "adaji ini adaji kuncinya sama saya";

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui motornya hilang saksi korban bertanya kepada tetangga jualannya mengatakan "tidak lihatki orang yang pakai motorku?!", orang yang ditanya bilang "tidak melihat" sehingga tetangga jualannya mengarahkan saksi korban untuk meminta tolong di buka cctv yang ada didalam Gor;

- Bahwa saksi yang telah menemani saksi korban untuk melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan Penuntut Umum disidang saksi kenal, yaitu motor saksi korban yang hilang di tempat parkir. Dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti motor tersebut yang diambil oleh Terdakwa di tempat parkir sesuai yang ada di gambar BAP Polisi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

- Bahwa Terdakwa awalnya dari Jeneponto terus singgah di Bantaeng dan Lanjutkan ke bulukumba;

- Bahwa setelah sampai di Bulukumba tepatnya di pertigaan pertamina Ela-Ela, Terdakwa menghubungi teman bernama Edi yang beralamat di Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, namun karena HPnya tidak akti lagi sehingga Terdakwa hubungi tetangganya yang bernama Ocok, namun Lel. Ucok bilang sudah Edi sudah lama tinggal di Makassar ikut sama Istrinya;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor saksi korban Nurhelimiyati pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di halaman GOR Bulukumba jalan Dahlia, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama dengan Teman bernama Cacing singga makan disalah satu warung, Setelah makan terdakwa lewat kedepan GOR Bulukumba langsung ke sekitar Terminal beli obeng berboncengan dengan teman Cacing;

- Bahwa setelah membeli obeng Terdakwa langsung ke Halaman GOR dengan berjalan kaki;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyalakan motor dengan menggunakan obeng tidak menyala sehingga Terdakwa lalu menggunakan besi yang Terdakwa temukan di dekat motor korban;

- Bahwa obeng yang digunaka Terdakwa sebelumnya dibeli di toko yang ada di jalur dua bulukumba;

- Bahwa setelah motor menyala Terdakwa lalu mengendarainya ke Jeneponto untuk dijual;

- Bahwa teman Terdakwa Cacing tidak tahu bahwa Terdakwa berhenti di depan GOR mau mengambil motor;

- Bahwa Terdakwa membongkar kunci kontak motor dalam waktu 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa Terdakwa di dapat oleh Polisi karena ada yang posting motor tersebut di facebook, sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap di rumah kos teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi DD 5604 HT dan No rangka MH354P00CDJ959294 serta no mesin 54P-959405 atas nama pemilik STNK Nurhelimiyati Als Anti Bin Muh.Taufik.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi DD 5604 HT dan No rangka MH354P00CDJ959294 serta no mesin 54P-959405 milik saksi korban Nurhelimiyati di Di Goor di jalan Dahlia Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar jam 16.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara awalnya dari Jeneponto terus singgah di Bantaeng dan Lanjutkan ke bulukumba, saat Terdakwa lewat di depan Gor terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio J warna putih yang terparkir sendiri di halaman, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, namun Terdakwa tidak mengungkapkan rencananya kepada Lelaking Caccing yang sedang membonceng Terdakwa;
 - Bahwa Lel.CACCING sempat bertanya kepada Terdakwa “ Mau kemanako sebenarnya ini?” Terdakwa menjawab “jalan maki kanda pergi maki sekitar terminal” Lel.CACCING lalu membawa sepeda motornya ke Jl.Sam Ratulangi dan berhenti depan toko alat motor Setelah itu, terdakwa membeli sebuah obeng plat dengan lubang di pegangan di sebuah toko di Jalan Sam Ratulangi. Terdakwa lalu meminta kepada Lel. Caccing untuk mengantarnya kembali ke depan GOR Bulukumba. Setelah sampai sampai dipertigaan Jl. Muhtar Lutfi dan Jl. Dahlia terdakwa meminta diturunkan oleh Lel. CACCING. Lel. CACCING sempat bertanya” mau kemanako sebenarnya?”. terdakwa kemudian menunjuk orang yang disekitar situ yang sementara bekerja sambil berkata “ mau disinija ketemu sama temanku”. Lel. CACCING berkata lagi “mau naik apako pulang?”. “Terdakwa menjawab samapa temanku”. Yang punya motor itu temanku mau ke Makassar”. Setelah berkata demikian maka Lel. CACCING meninggalkan terdakwa;
 - Bahwa setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih yang sedang terparkir sendiri yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci leher dan kunci kontaknya terbuka;
 - Bahwa untuk mengambil motor tersebut Terdakwa lalu mencungkil kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Obeng Plat yang sebelumnya di beli di toko jual beli variasi alat motor, Saat terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencungkil kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa tidak berhasil membuat sepeda motor dalam keadaan On sehingga terdakwa mencari potongan besi dan setelah menemukan besi didekat motor tersebut Terdakwa lalu memasukkan kedalam lubang pegangan obeng dengan tujuan untuk membentuk kuncian T, dengan menggunakan obeng dan potongan besi yang Terdakwa temukan di sekitar lokasi, terdakwa berhasil membuka kunci kontak motor tersebut dan menyalakan sepeda motor;

- Bahwa Setelah sepeda motor berhasil dinyalakan, terdakwa mengenakan helm yang ada di sepeda motor dan mengendarainya keluar dari halaman GOR Bulukumba, lalu membawa sepeda motor Milik Saksi Nurhelmiyati Als Anti Bin Muh.Taufik tersebut menuju arah Kabupaten Jeneponto dan tiba di jeneponto dengan tujuan motor tersebut akan dijual melalui teman Terdakwa;
- Bahwa saat saksi korban mengetahui bahwa motor yang di parkirnya tidak ada ditempat semula maka saksi korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti motor tersebut telah ditemukan namun ada perubahan yaitu karena ada kerusakan pada kaca spion, plat DD hilang dan kunci kontak motor saksi rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil moto tersebut tanpa meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan dimaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Asrianto Alias dg Mangka Bin Kombali dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi saksi yang di hadirkan dalam persidangan dengan demikian terhadap unsur ini tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi DD 5604 HT dan No rangka MH354P00CDJ959294 serta no mesin 54P-959405 milik saksi korban Nurhelimiyati di Di Goor di jalan Dahlia Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar jam 16.00 Wita berdasarkan bukti surat berupa STNK atas nama Nurhelimiyati yang terlampir dalam berkas perkara berupa fotokopy;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil mototr milik saksi korban Nurhelimiyati tersebut Terdakwa mengambilnya tanpa seizin ataupun meminta izin kepada pemiliknya dan barang yang dimaksud disini adalah satu buah sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi DD 5604 HT yang merupakan benda yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwaberdasarkan uraian unsur tersebut maka terhadap unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah dijual, dirubah bentuknya, ataupun diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi DD 5604 HT dan No rangka MH354P00CDJ959294 serta no mesin 54P-959405 milik saksi korban Nurhelimiyati yang telah diambil Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban Nurhelimiyati sebagai pemilik setelah Terdakwa ambil dari dalam gor tempat dimana saksi korban menyimpannya Terdakwa lalu membawanya ke kabupaten Jeneponto lalu diserahkan kepada teman Terdakwa untuk titip dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa motor tersebut seolah-olah motor tersebut adalah milik Terdakwa dimana tanpa ada rasa bahwa barang itu adalah milik orang lain Terdakwa menyerahkan kepada temannya untuk dijual sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan, dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka unsur pasal ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa membongkar berarti merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya. Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP berarti masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Sedangkan, ketentuan Pasal 100 KUHP mengatur bahwa "yang masuk sebutan kunci palsu yaitu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bk



sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal diterangkan bahwa yang dinamakan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb. Selain dari pada itu maka menurut bunyi Pasal 100, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya loopers, kawat, atau paku yang biasanya gunanya bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan “anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan temannya dari Jeneponto terus singgah di Bantaeng dan Lanjutkan ke Bulukumba dengan alasan ingin menemui temannya namun teman yang dimaksud ternyata tidak ada, saat Terdakwa lewat di depan Gor Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio J warna putih yang terparkir sendiri di halaman, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, namun Terdakwa tidak mengungkapkan rencananya kepada lelaki Cacing yang sedang membonceng Terdakwa, bahwa Lelaki Cacing sempat bertanya kepada Terdakwa “ Mau kemanako sebenarnya ini?” Terdakwa menjawab “jalan maki kanda pergi maki sekitar terminal” Lelaki Cacing lalu membawa sepeda motornya ke Jalan Sam Ratulangi dan berhenti depan toko alat motor dan setelah itu, Terdakwa lalu membeli sebuah obeng plat dengan lubang di pegangan di sebuah toko di Jalan Sam Ratulangi. Terdakwa lalu meminta kepada Lelaki Cacing untuk mengantarnya kembali ke depan GOR Bulukumba. Setelah sampai dipertigaan Jl. Muhtar Lutfi dan Jl. Dahlia Terdakwa meminta diturunkan oleh Lelaki Cacing. Lelaki Cacing sempat bertanya” mau kemanako sebenarnya?”. Terdakwa kemudian menunjuk orang yang ada disekitar itu yang sementara bekerja sambil berkata “ mau disinija ketemu sama temanku”. Lelaki Cacing berkata lagi “mau naik apako pulang?”. Terdakwa menjawab “samapa temanku, yang punya motor itu temanku mau ke Makassar”. Setelah berkata demikian maka Lelaki Cacing lalu meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor Yamaha Mio J Warna Putih yang sedang terparkir sendiri yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci leher dan kunci kontaknya dalam posisi terbuka, bahwa untuk mengambil motor tersebut Terdakwa lalu mencungkil kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Obeng Plat yang sebelumnya di beli di toko jual beli variasi alat motor di jalan Sam Ratulangi, Saat Terdakwa mencungkil kunci kontak sepeda motor tersebut



Terdakwa ternyata tidak berhasil membuat sepeda motor dalam keadaan On sehingga Terdakwa mencari potongan besi dan setelah menemukan potongan besi Terdakwa lalu memasukkan kedalam lubang pegangan obeng dengan tujuan untuk membentuk kunci T, dengan menggunakan obeng dan potongan besi yang Terdakwa temukan di sekitar lokasi, sehingga Terdakwa akhirnya berhasil membuka kunci kontak motor tersebut dan menyalakan sepeda motor yang terparkir tersebut dan setelah sepeda motor berhasil dinyalakan, Terdakwa lalu mengenakan helm yang ada di sepeda motor dan mengendarainya keluar dari halaman GOR Bulukumba, lalu membawa sepeda motor Milik Saksi Nurhelmiyati Als Anti Bin Muh.Taufik tersebut menuju arah Kabupaten Jeneponto dan setelah tiba di Kabupaten Jeneponto Terdakwa lalu membawa mototr tersebut pada teman Terdakwa untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian dari unsur ini berdasarkan Pasal 100 KUHP mengatur bahwa “yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu”. Bahwa yang dinamakan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb, maka menurut bunyi Pasal 100 KUHP ini semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan obeng dan potongan besi yang Terdakwa temukan di sekitar lokasi hingga membentuk kunci T sehingga memudahkan Terdakwa untuk menyalakan motor yang sedang dalam keadaan dikunci oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut maka anak kunci palsu yang dimaksud di sini adalah obeng dan besi yang dirangkai hingga berbentuk T, sehingga berdasarkan hal itu maka unsur ke empat ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan berikut ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha MIO J warna putih dengan nomor polisi DD 5604 HT dan No Rangka MH354P00CDJ959294 serta No mesin 54P-959405 atas nama pemilik STNK Nurhelmiyati didepan persidangan saksi korban dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asrianto Alias Dg Mangka Bin Kombali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha MIO J warna putih dengan nomor polisi DD 5604 HT dan No Rangka MH354P00CDJ959294 serta No mesin 54P-959405; Dikembalikan kepada saksi korban Nurhelmiyati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Fitriana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H.,M.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Muhammad Zaki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.